

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MALPRAKTEK MEDIK
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 79 PK/PID/2013)**

SKRIPSI

HISKIA SATRIO CAHYADI

2012-41-041

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2016**



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JL. ARJUNA UTARA NOMOR 9, KEBON JERUK
JAKARTA BARAT 11510

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

NAMA : HISKIA SATRIO CAHYADI
NIM : 2012-41-041
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA MALPRAKTEK MEDIK (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79PK/PID /
2013)

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
kecuali dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Hormat Saya,

(HISKIA SATRIO CAHYADI)



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JL. ARJUNA UTARA NOMOR 9, KEBON JERUK
JAKARTA BARAT 11510

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : HISKIA SATRIO CAHYADI
NIM : 2012-41-041
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA MALPRAKTEK MEDIK (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79PK/PID/
2013)

Dosen Pembimbing,

(PANHAR MAKAWI, S.H., M.H.)

Mengetahui,

(NURHAYANI, S.H., M.H.)
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JL. ARJUNA UTARA NOMOR 9, KEBON JERUK
JAKARTA BARAT 11510

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HISKIA SATRIO CAHYADI
NIM : 2012-41-041
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA MALPRAKTEK MEDIK (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.79PK/PID/
2013)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul pada Tanggal 13 Agustus 2016 dan telah dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Pembimbing : PANHAR MAKAWI, S.H., M.H. (_____)

Ketua Sidang : NURHAYANI, S.H., M.H. (_____)

Penguji : SULIS SETYOWATI, S.H.,LL.M (_____)

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang dengan adanya perbedaan keputusan di tingkat Pengadilan Tingkat Pertama/Negeri pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali juga bertujuan untuk mengetahui kedudukan kasus dr.Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr.Hendry Simanjuntak dan dr.Hendy Siagian kategori sebagai tindak Pidana Umum atau katagori Disiplin Profesi, Menentukan Putusan Mahkamah Agung No. 79 PK/PID/2013 sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan cara normatif yaitu dengan menganalisa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK/PID/2013 dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dengan mengumpulkan dan menginventarisasi putusan Pengadilan Negeri Manado, Putusan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan data yang ada, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa: dalam kasus ini dr. Dewa Ayu Sasiary Prawarni (dr Ayu) Tidak dapat di kenakan sanksi Pidana Penjara atau sebagai katagori tindak pidana umum karena pasal 76 sudah di revisi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-V/2007 Tanggal 19 Juni 2007 tetapi sisi administrasi diwajibkan memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) dan dapat dikategorikan pelanggaran disiplin profesi karena terdakwa tidak melaksanakan kewajiban membuat catatan informasi dan edukasi kepada pasien dan membuat *informed Consent* atau Surat persetujuan Tindakan Medis atau Kedokteran. lebih awal, ketentuan Putusan Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Repbulik Indonesia No. 79 PK/PID/2013 adalah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 359 jo pasal 55 ayat 1 butir 1 adalah bebas tetapi tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maupun Undang Undang No 44 tentang Rumah Sakit.

Penulis merekomendasikan antara lain yaitu: a).Dokter wajib membuat Surat Izin Praktek (SIP), b). Dokter praktek di rumah sakit wajib mendapat surat kewenagan klinis atau *clinical previlage* rekomendasi dari Komite Medik Rumah Sakit untuk mendapatkan surat Penugasan Klinis atau *Clinical Appoitmant* dari Direktur Rumah Sakit c). Dokter wajib membuat formulir Catatan Informasi dan Edukasi d).Dokter wajib membuat *informed Consent*, e). Hakim harus cermat dalam menyimpulkan pendapat para ahli yang berkaitan dengan kasus-kasus dalam bidang kedokteran, f). Hakim dalam memutuskan perkara harus lebih cermat serta dapat menetapkan adanya terduga lain. g)Pimpinan Rumah Sakit atau Direktur wajib bertanggung jawab atas kelalaian oleh tenaga medis.h). Rumah Sakit wajib bertanggung jawab secara hukum, i). Produk undang-undang yang dihasilkan oleh dewan harus dapat mengakomodir dan mengikuti perkembangan kedokteran terutama malpraktek.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan kekuatan dari-Nya skripsi yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79 PK / PID / 2013)**" dapat saya selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi ini, saya banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit,namun semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan maupun dukungan baik moril maupun sprituil. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Wasis Susetio, S.H.,M.H.,M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Zulfikar Judge, S.H.,M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Ibu Nurhayani S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul yang telah membantu saya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Bapak Panhar Makati, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi saya, serta arahan dan pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada saya.
6. Istriku yang tercinta, yang rela kehilangan waktu kebersamaannya demi selesainya skripsi ini.

7. Teman-teman satu angkatan 2012, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala kebaikan, kebersamaan dan doa serta dukungan moril yang diberikan selama kuliah dan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. Hendy, Sp.OG yang sudah memberikan waktu dan Informasinya dalam percakapan dalam telfon.
9. Semua pihak yang telah mendukung pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas bantuan dan kerja sama selama ini, saya hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu serta teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Hiskia Satrio Cahyadi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	18
1.3. Tujuan Penelitian	18
1.4. Manfaat Penelitian	19
1.5. Definisi Operasional	20
1.6. Metode penelitian.....	22
1.6.1 Jenis Penelitian.....	22
1.6.2 Bahan Hukum Penelitian	22
1.6.3 Metode Analisa Bahan Hukum.....	23
1.7. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	26
2.1. Pengertian Hukum Pidana.....	26
2.2. Tujuan Hukum Pidana.....	27
2.3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.....	28

2.3.1. Perbuatan Pidana.....	28
2.3.2. Pertanggungjawaban Pidana	34
2.4. Keputusan Hakim Dan Upaya Hukum	47
2.4.1. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	47
2.4.2. PutusanBebas (<i>Vrijspraak</i>)	51
2.4.3. PutusanPelepasan dari Segala Tuntutan Hukum <i>(Onslaag van Alle Recht Vervolging)</i>	52
2.4.4. Putusan Pemidanaan	52
2.5. Upaya hukum.....	53
2.5.1. Pengertian Upaya Hukum.....	53
2.5.2. Biasa : Banding,Kasasi	53
2.5.3. Luar Biasa : Pemeriksaan Tingkat kasasi demi kepentingan hukum, Peninjauan kembali	58
2.6. Pengertian Malpraktek.....	61
2.6.1. Definisi Malpraktek	61
2.6.2. Kecelakaan Medis (<i>Medical Mishap</i>)	66
2.6.3. Kelalaian Medis (<i>Culpa, Negligence</i>).....	71
2.6.4. Aspek Pidana Malpraktek	77
2.6.5. <i>Informed Consent</i>	78
2.6.5.1. <i>Informed Consent</i> Dalam Hubungan Hukum	78
2.6.5.2. Tujuan <i>Informed Consent</i>	81
2.6.5.3. Isi <i>Informed Consent</i>	81
2.6.5.4. Syarat <i>Informed Consent</i>	82

2.6.5.5. Prosedur <i>Informed Consent</i>	85
2.6.5.6. Fungsi <i>Informed Consent</i>	87
BAB III PERAN DAN ASPEK DALAM PELAYANAN KESEHATAN	88
3.1. Peran MKDKI Dalam Profesi Dokter.....	88
3.2. Peran MKEK Dalam Profesi Dokter	92
3.3. Peran Pelayanan Kesehatan	96
3.3.1. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Sebagai Korporasi.....	96
3.3.2. Peran Komite Medik di Rumah Sakit.....	104
3.3.3. Pertanggungjawaban Dokter Sebagai Tenaga Profesional	107
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	117
4 1. Analisa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK/Pid/2013.....	117
4.1.1 Posisi Kasus	117
4.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Manado (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK / Pid /2013).....	120
4.1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	142
4.1.4 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado.....	143
4.1.5 Analisis Kasus.....	143

4 2. Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK / Pid /2013)	148
4.2.1. Amar Putusan	148
4.2.2. Analisis Putusan Kasasi	149
4 3. Pertimbangan Hukum Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.79 PK/Pid /2013)	150
4.3.1. Amar Putusan	150
4.3.2. Analisis Putusan Peninjauan Kembali	152
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	156
5.1. Kesimpulan	156
5.2. Saran	157

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung No.79/PK/PID/2013
2. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
4. Putusan No. 4 PUU / 2007 tentang revisi pasal 76 Undang Undang No.29 Tahun 2009 tentang Prakteik kedokteran
5. Putusan No. 33 PUU / 2016 tentang revisi Pasal 263 ayat (1) Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
6. Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran